



PUTUSAN

Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 09 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI.,M.H, para Advokat, berkantor Dusun Kedawung RT 01 RW 01 Desa Grogol Kec. Giri Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2023, sebagai Pemohon

Lawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 M dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 04 Februari 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, umur 1 tahun 4 bulan, jenis kelamin perempuan, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih pada tahun 2022 berjalan kurang harmonis, karena sering terjadi selisih paham yang kemudian mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus diantara Pemohon dan Termohon disebabkan;
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin rumah tangga yaitu Termohon terlalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua Termohon walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan Pemohon;

- Termohon tidak bersedia bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon, padahal Pemohon telah bersedia dan sanggup memberikan pemenuhan sandang, pangan dan papan namun Termohon tidak menghendakinya;

6. Bahwa inti dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal selama ini Pemohon telah berusaha untuk menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dalam rumah tangga seperti membimbing Termohon supaya menjadi pribadi yang baik dan bisa bersikap mandiri, Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, namun semua apa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ternyata hanya sia-sia karena Termohon tetap tidak mau berubah;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan April 2023, yang mana Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang hebat, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon, Pemohon merasa diasingkan oleh keluarga Termohon, sehingga karena Pemohon merasa tidak dihiraukan lagi, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;

8. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah beberapa kali meminta solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Bapak Termohon namun ternyata tidak ada solusi yang diberikan dan keluarga besar Termohon terkesan menghendaki adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sulit untuk dipertahankan kembali serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagai rumah tangga yang diharapkan sakinah mawaddah warohmah sehingga Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi supaya pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon/Termohon, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian yaitu nafkah idda selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Nafkah untuk anak bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kesedian dan kesanggupan Pemohon yang berkenaan dengan mut'ah dan iddah dan nafkah untuk seorang anak, Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 04 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B.Saksi:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran, Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang sopan dalam bersikap dan bertutur kata kurang baik sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon terlalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua Termohon walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan Pemohon, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon, Pemohon merasa diasingkan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Pebruari 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon padahal Pemohon sudah mempersiapkan sandang, pangan dan papan, Termohon kurang sopan dalam bersikap dan bertutur kata kurang baik sehigga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami , Termohon terlalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku pemimpin rumah tangga yaitu Termohon terlalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua Termohon walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan Pemohon, Termohon tidak bersedia bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon, padahal Pemohon telah bersedia dan sanggup memberikan pemenuhan sandang, pangan dan papan namun Termohon tidak menghendaknya, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon, Pemohon merasa diasingkan oleh keluarga Termohon, sehingga karena Pemohon merasa tidak dihiraukan lagi, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian telah terbukti sejak 04 Februari 2021, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana yang tersebut pada Kartu tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022 ikut Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang sopan dalam bersikap dan bertutur kata kurang baik sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon terlalu

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua Termohon walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan Pemohon, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon, Pemohon merasa diasingkan oleh keluarga Termohon, sehingga karena Pemohon merasa tidak dihiraukan lagi, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon, Termohon kurang sopan dalam bersikap dan bertutur kata kurang baik sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon terlalu menuruti apa yang menjadi kehendak dari pada orang tua Termohon walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan Pemohon, akibatnya Pemohon tidak pernah dipedulikan lagi oleh Termohon, Pemohon merasa diasingkan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman **11** dari **17** halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Nafkah untuk anak bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut antara

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan* (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan Iddah, Mut'ah dan nafkah anak, namun oleh karena adanya ketentuan hukum yang menyatakan bagi setiap suami yang menceraikan istrinya terdapat beberapa kewajiban agama apalagi ada kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Nafkah untuk anak bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, setiap bulannya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka secara EX OFFICIO Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai mana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة
Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

Menimbang bahwa oleh karena selama masa Iddah kewajiban nafkah /biaya hidup sehari-hari Termohon masih menjadi tanggung jawab Pemohon maka untuk memenuhi ratio standar minimal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Nganjuk dan juga kesediaan Pemohon, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selama hidup berumah tangga Termohon telah berbakti kepada Pemohon dan dengan tulus hati membesarkan anaknya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 c Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 dan 149 a serta Pasal 158 b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah yang layak dan pantas sesuai dengan kesanggupan Pemohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada Termohon;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022 dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tersebut diasuh oleh Termohon, maka untuk membayar nafkah ke anak tersebut haruslah ditanggung pula oleh Pemohon, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum Islam pasal 105 huruf (c) dan pasal huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi, dan Pemohon berkesanggupan setiap bulan untuk memberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai ayah, pada sisi yang lain, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, dengan adanya kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya hingga anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *ji*. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat setelah pelaksanaan ikrar talak di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar :

- 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk anak bernama XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 04 Maret 2022, setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
Dan dibayarkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak di persidangan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).